

**KONSEP KETAATAN KEPADA *ULU AL-AMR*
(Analisis Hadis Riwayat Bukhari No. 7056 dan Hadis Riwayat Muslim
No. 1709)**

Zulkifli

Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Kasim Riau

kifli8693@gmail.com

ABSTRACT

Leadership is a mandatory goal in each interpretation. obedience to the leader has not been stood alone, but one frame with the obedience to God and His Messenger, in which countains two terms, namely obedience to the commandment of God and obedience to the ordinance of His Massenger (Rasulullah). Obedience to the leadership has two connontations fungctional concept. The two concept are; first *ulu al-amr* as the holders of pilitical power and Moslems as an onject of pilitical power. The obedient concern to the leadership in this verse ia absolute, as leadership does not intruct the forbidden by Allah. This research is library research with analytical-descriptive analysis. The primary sources in this research are the Sahih Bukhari book and the Sahih Muslim book, while the secondary sources are sharia books, books, journals and articles related to the discussion.

Keywords : *concept, obedient, ulu al-amr*

ABSTRAK

Taat kepada pemimpin merupakan tujuan yang wajib dalam masing-masing tafsir. Ketaatan kepada pemimpin tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam bingkai ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang didalamnya mengandung dua pengertian yaitu ketaatan apa yang disyariatkan oleh Allah dan ketaatan terhadap ijtihad Rasulullah. Ketaatan terhadap *ulu al-amr* memiliki dua konsep yang berkonotasi fungsional. Kedua konsep tersebut ialah *ulu al-amr* sebagai pemegang kekuasaan politik dan orang-orang mukmin sebagai objek kekuasaan politik. Konsep ketaatan kepada pemimpin bersifat mutlak selama tidak memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah. Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan analitis-deskriptif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Shahih Bukhari dan kitab Shahih Muslim, sedangkan sumber sekunder adalah kitab syarah, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

Kata Kunci : *Konsep, taat, ulu al-amr*

A. PENDAHULUAN

Perintah taat kepada pemimpin banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Allah telah memberi mandat kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan upaya yang optimal mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kondisi kaum muslimin akan menjadi umat yang kuat, sejahtera, adil dan makmur. Diletakkannya perintah taat kepada *ulul al-amr* setelah perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran pula bahwa kewajiban taat kepada *ulul al-amr* dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan ajaran-ajaran Rasul-Nya dalam sunnahnya.

Di samping ketataan, masalah siapa yang dimaksud dengan *ulul al-amr* juga menjadi pembahasan yang beragam oleh para ulama. Diantara yang disebut dengan *ulul al-amr* adalah : (1) Raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, (2) Para raja dan ulama yang menjadi sumber keputusan para raja, (3) Para amir di zaman Nabi SAW dan sepeninggal beliau berpindah kepada Khalifah, *qadhi*, komandan militer dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, (4) Para ahli ijtihad tentang hukum agama atau

disebut *ahl al-halli wa a-aqdi* yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, (5) para raja yang benar dan kepala negara yang adil (Raharjo, 2002).

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Ulu Al- Amr

Kata *ulul al-amr* di dalam al-Qur'an disebutkan dua kali yaitu Q.S. an-Nisa ayat 59 dan 83. Kata tersebut merupakan frase nominal yang terdiri dari kata *ulu* dan *al-amr*. Yang pertama bermakna "pemilik" dan yang kedua bermakna perintah, tuntutan melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan (Salim, 1994).

Ulil al-amri sebuah kata yang disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi jarang digunakan dalam keseharian sehingga penulis hanya menemukan sedikit pustaka yang membahas tentang *ulil al-amri* yang berbahasa Indonesia. Padanan kata *ulil al-amri* dalam al-Qur'an antara lain, *Ula al albab* (pemikir), *ula al-quwwah* (yang memiliki kekuatan/kekuasaan), *ulu al-aidi* (orang yang memiliki kekuatan, yang dilambangkan dengan tangan yang kuat), *ulu al-ilm* (para pakar), *ulu al-fadl* (yang memiliki kedudukan istimewa) *ulu al-ba's* (orang-orang yang peduli), *ulu azmi*, dan *ulu al-absar* (orang yang memiliki proyeksi masa depan) (Ambary, dkk, 1996).

Melihat pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk masdar dari kerja *amara-*

ya'muru “memerintah atau menuntuk agar sesuatu dikerjakan”. Kata *amr* di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 176 kali, sdangkan kata yang berinduk pada kata *amr* disebut sebanyak 257 kali. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), urusan (Manusia atau Tuhan), perkara, sesuatu, keputusan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.

Dari segi *asbab ab-muzul* kedua ayat tersebut, kata *ulu al-amr* mempunyai nama khusus, yaitu pemimpin pasukan perang. Pengertian yang luas terdapat pula dalam ayat 83 dari surah an-Nisa yang menerangkan adanya sekelompok umat Islam yang lemah dan sekelompok orang-orang munafik pada zaman nabi Muhammad yang gemar menyebarkan berita-berita yang berkenaan dengan keamanan masyarakat mendahului keputusan Rasulullah dan pemimpin-pemimpin pasukan perang yang dikenal dengan *ulu al-amr* dalam ayat tersebut (At-Thabaari, juz iv).

Adapun pengertian dari Departemen Agama tentang *ulu al-amr* adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara umat Islam yang meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, pemimpin politik dan pemimpin organisasi (Departemen Agama RI. 1992/1993). Ini berarti pengertian *ulu al-amr* yang diartikan

dengan pemimpin yang mempunyai makna yang luas yang meliputi urusan duniawi dan akhirat (Thalhah dan Syafiah, 1994).

2. Peran dan Fungsi Ulu al-amr

Peran dan fungsi *ulu al-amr* dapat ditelusuri pada zaman Nabi Muhammad dengan melihat kedudukan amir pada masa itu dan masa sesudah Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Huraira disebutkan bahwa Rasul SAW bersabda: “Barang siapa yang menaatiku maka ia telah menaati Allah dan siapa yang mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah dan siapa yang menaati amirku maka ia telah menaatiku dan siapa yang mendurhakai amirku maka ia telah mendurhakaiku”.

Dilihat dari beragamnya tentang pengertian *ulu al-amr*, maka peran dan fungsi *ulu al-amr* tidak hanya sebatas lembaga pilitik seperti raja atau kepala negara tetapi juga pada lembaga kegamaan. Bahkan ursan (*amr*) yang melibatkan *ulu al-amr* mencangkup bidang militer selain dua bidang yang disebutkan di atas (Raharjo, 2002).

Ulil al-amri bertugas melayani keperluan orang banyak, mempunyai tanggung jawab yang berat, jujur, niat baik, memudahkan dan mempercepat, memberikan bantuan, urusan karena ia sebagai seorang petugas (Fakhrudin, 1992).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *ulil al-amri* mempunyai makna yang luas dalam konteks kehidupan keumatan baik segi keduniaan maupun agama. Dengan keluasan ini maka *ulil al-amri* tidak harus selalu berada pada bidang politik atau kekuasaan tetapi juga dapat berada pada setiap unit kegiatan kemasyarakatan dan setiap tingkatan (strata) baik yang berada pada tataran konsep maupun teknis operasional. Dengan demikian *ulil al-amri* akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan power). Jadi *ulil al-amri* dapat berjalan karena berdasar pada kewenangan, kekuasaan, atau kekuasaan dan kewenangan; baik didapat secara original ataupun delegasi

3. Pengertian Ketaatan

Taat secara bahasa berasal dari kata (طوع) yang terdiri dari tiga suku kata yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan (Ibn Faris, 1979).

Secara istilah ketaatan adalah ketundukan hati dan anggota badan terhadap hukum-hukum syari'at dan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan siapa yang diijinkan oleh Allah untuk ditaati dan makhluknya pada selain maksiat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat berarti patuh maupun tunduk

atas apa yang diperintahkan, jika merupakan perintah (Purwadinata, 1989).

Taat secara istilah adalah patuh atau berbakti atas semua arahan serta aturan-aturan yang sedang berlaku. Menaati Allah berarti patuh atas perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lain. Jadi taat adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh penguasa alam maupun penguasa pemerintah.

Sebagai masyarakat yang baik kita harus menaati pemerintah pemimpin kita selagi itu untuk kemaslahatan bersama. Kewajiban menaati penguasa (*ulil al-amri*) merupakan hal yang sudah umum diketahui umat Islam, kewajiban ini tetap berlaku baik mereka senang dengan penguasa ataupun tidak, baik penguasanya adil maupun dzalim.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Hadis Riwayat Bukhari No. 7056 dan Hadis Riwayat Muslim No. 1709

Dari Ubadah bin Shamit RA, ia berkata” Nabi Muhammad SAW pernah memanggil kami, kemudian membaiai kami. Ketika membaiai kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai maupun perkara yang tidak

kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no.1709).

2. Konsep Ketaatan Berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari No. 7056 dan Hadis Riwayat Muslim No. 1709

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai imam untuk mengurus diri agama dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan Umat, maka sang Imam mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi: mentaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan.

Menurut Prof. Dr. M. Yusuf Musa, HR. Bukhari no. 7056 dan HR. Muslim no. 1709 memberikan batasan seberapa jauh tingkat kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa dan pemimpin pemerintahan. Akal menetapkan seorang khalifah harus dicukupi kebutuhannya umat secara wajar bagi diri dan

keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.

Hal ini dimaksudkan agar dia dapat mengkonsentrasikan diri mengurus umat secara patut, guna mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran umat. Sesudah selesai pemilihan khalifah yang sah, yang memiliki serta seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalkannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan rasulnya, wajib pula mentaati wakil-wakil negara yang ditunjuk oleh khalifah (Rasyid, 2005).

Maka engkaupun dalam kebinasaan karena menasehatinya dan tidak mendebatnya dengan ketegaran, sedangkan telah kau terima kekuasaannya atas dirimu, agar kamu tidak menyebabkan kebinasaan dirimu dan kebinasaannya.

Jagalah sikap merendah dan ramah kepadanya demi memuaskan hatinya dengan cara yang tidak merusak agamamu, sejauh mencegah kejahatannya atas dirimu mintalah selalu pertolongan Allah dalam melakukan hal itu. Jangan kau singgung rasa keperkasaannya dan jangan keterlaluan melawannya sebab bila hal itu kamu

lakukan juga, berarti kamu telah mendurhakainya dan berlaku aniaya kepadamu. Dengan demikian kau telah menjadi pembantunya dalam mencelakakan dirimu dan menjadi sekutunya dalam perbuatannya atas dirimu.

3. Batasan-Batasan Menaati Pemimpin

Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan yang bermuatan kepentingan yang membabibuta, melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh syari'at, yaitu selama pemimpin tersebut tidak kafir, serta senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Landasan utama tentang ketaatan kritis terhadap penguasa (pemerintah) tersebut dapat dilihat dalam hadis Nabi SAW, yang berarti: Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Saw bersabda: *" Kepada setiap muslim wajib taat dan mendengarkan sesuatu yang ia cintai bahkan benci, kecuali ketika diperintah untuk maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak ada mendengar dan kata taat"* (HR. Bukhari no.7144, Abu Daud no.2626 dan lainnya) (Zaqia, dkk, 2018).

Melalui hadis tersebut, Nabi SAW memberikan petunjuk tentang batas-batas ketaatan rakyat kepada pemimpin. Ketaatan hanya diberikan selama berkaitan dengan hal yang *ma'ruf*. Sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam hal

munkar. Mentaati penguasa dalam kemunkaran, atau membiarkan mereka dalam kemunkaran, sama saja mendukung dalam kemaksiatan (Zaqia, dkk, 2018).

Ibnu Qasyim dalam memaknai hadis Mengatakan, siapapun yang mentaati pemimpin dalam kemaksiatan kepada Allah, berarti telah bermaksiat. Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin itu ada batasan dan persyaratannya, diantaranya adalah :

- a. Pemimpin dalam hal ini pemerintah adalah yang menjalankan ajaran Islam dalam arti yang luas. Sehingga pemimpin yang melanggar ajaran Islam tidak wajib untuk ditaati.
- b. Penguasa atau pemimpin harus berlaku adil, berarti mereka yang berlaku zalim dan berbuat maksiat kepada Allah tidak wajib untuk ditaati. Dalam hal ini Nabi Muhammad bersabda : *"Tidak (boleh) mentaati (terhadap pemerintah) yang didalamnya mengandung kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan"* (HR. al-Bukhari no. 7257, Muslim no. 1840, Abu Dawud no. 2625 dan yang lainnya)
- c. Pemimpin tersebut tidak menyuruh rakyatnya untuk

berbuat maksiat. Tugas utama pemerintah muslim adalah memerintah rakyatnya untuk berbuat baik dan melarang atau mencegah berbuat munkar. Dengan demikian ketika ada pemimpin yang memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib untuk ditaati.

Dari penjabaran di atas telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin wajib kita taati apabila mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya dan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya, tetapi jika penguasa telah keluar dari aturan-aturan, baik aturan-aturan agama atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Negara, maka rakyat wajib melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Ketaatan kepada pemimpin (penguasa) tersebut ada batasannya. Batasannya tidak lain adalah: *pertama*, bukan dalam perkara kemaksiatan. *Kedua*, penguasa/pemimpin tersebut tidak melakukan kekufuran yang nyata atau mengubah pilar-pilar Islam. *Ketiga*, dalam kasus *al-hukkâm* (penguasa yang punya hak untuk melakukan legislasi), dia tidak kehilangan salah satu dari syarat-syarat *in'iqad* (syarat pengangkatan). Nabi bersabda "Hati seorang Muslim tidak akan memuliakan pengkhianatan dalam 3 hal :

- a. Ketaatan karena Allah (yaitu apapun yang diperbuat seseorang

haruslah untuk mencari keridhaan Allah saja).

- b. Perbuatan baik kepada pemimpin dalam hal yang berkenaan dengan bimbingan atas kaum Muslimin (yaitu memberikan nasihat yang tulus pada mereka, apakah mereka suka atau tidak suka akan hal itu, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus ketika ada bahaya penyimpangan dari jalan yang benar).
- c. Dukungan yang tidak goyah karena masyarakat (yaitu lebih suka mementingkan masyarakat kepada diri sendiri) (Muthahhari, 1991).

Dalam salah satu surat Imam Ali mencatat di *Nahj al-Balaghah* menerangkan bahwa: "Pengkhianatan atas masyarakat adalah pengkhianatan yang paling buruk dan penipuan atas pemimpin-pemimpin Muslim adalah penipuan paling buruk." (Muthahhari, 1991).

Jelas sekali bahwa kedzaliman yang diperbuat oleh Imam sama dengan kecurangan yang diperbuat oleh semua umat Muslim (rakyat). Jika ada seseorang yang mencelakakan nahkoda kapalnya dan itu membahayakan kapalnya, maka sebenarnya orang tersebut mengkhianati semua penghuni yang ada di dalam kapal tersebut (Muthahhari, 1991).

Kepemimpinan dalam Islam tercermin dari kepribadian Nabi Muhammad, Nabi yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi umat manusia. Menjadi pemimpin di tengah-tengah umat Islam sepatutnya meneladani gaya, sikap Dan sifat kepemimpinan Muhammad, ketika periode Makkah, Nabi Muhammad mengutamakan penanaman semangat internalisasi nilai, pengendalian diri dalam menghadapi berbagai rintangan dengan tetap menjanjikan kesuksesan masa depan. Periode Madinah, Nabi Muhammad menata secara teknis tata cara kehidupan bermasyarakat (Rivai, 2013).

Al-Qur'an menyebutkan: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin (*ulil al-amri*) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir. yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Seruan al-Qur'an dalam surat an-Nisa': 59 sangat jelas bahwa kita sebagai umat muslim harus mentaati pemimpin. Dengan syarat pemimpin kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, kita diperintah untuk kembali kepada al-Qur'an serta Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat. Hal ini mengharuskan umat

muslim memiliki daulah yang harus ditaati. Jika tidak, masalah ini pun menjadi sia-sia. Selain itu, ayat 59 Surat an-Nisa' ini juga menjelaskan bahwa orang yang diserahkan amanat kepada mereka (*Ulil al-amri*) harus ditaati, selagi *Ulil al-amri* itu menjalankan perintah dan ketaatan kepada aturan yang telah dibuat Allah (Bay, 2011).

Menurut Muhammad Abduh kata *ulil al-amri* berarti sekelompok *ahlu halli wa al-'aqd* dari golongan orang muslim yang mempunyai berbagai keahlian dan profesi. Mereka itu adalah umara" (pemerintah), ulama, hakim, pemimpin kemiliteran, dan semua penguasa yang dipercaya oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan bersama. Muhammad Abduh memberikan penjelasan: apabila mereka (pemimpin) telah menyepakati suatu hukum atau urusan, kita sebagai rakyat harus mentaatinya dengan syarat yaitu pemimpin kita termasuk individu yang muslim yang tidak sedang berbuat kemunkaran kepada Allah dan Rasul-Nya. Wilayah otoritas *ulil al-amri* sendiri hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan wilayah ibadah maka itu haruslah didasarkan kepada syari"at Allah dan Rasul-Nya (Bay, 2011).

Jika pemimpin masih melaksanakan hukum-hukum Allah, merujuk kepada kitabullah dalam mengatur berbagai urusan, namun mereka melakukan kezaliman yang tidak mengeluarkan

mereka dari Islam, maka umat disamping ta'at dalam perkara yang bukan maksiat juga punya kewajiban besar untuk mengingatkannya. Jika yang disampaikan hanya mementingkan ketaatan saja tanpa membahas sisi ini (mengingatkan), maka pada dasarnya sama dengan menjerumuskan penguasa, mendorong mereka menjadi Fir'aun-Fir'aun gaya baru.

Ketika seseorang tidak melakukan pengingkaran, justru menunjukkan keridhaan maka sikap ini pada hakikatnya telah mencelakakan diri sendiri, mencelakakan penguasa dzalim tersebut hingga mereka senang bergelimang dengan kedzalimannya, dan lebih dari itu berarti pula menghancurkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Jadi, selain kita berkewajiban mentaati pemimpin selagi tidak menyuruh kita untuk bermaksiat, kita juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan pemimpin saat mereka berbuat kedzaliman.

D. KESIMPULAN

Pengertian *ulu al-amr* mempunyai konotasi yang luas meliputi urusan dunia dan akhirat yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di antara umat meliputi pemerintah, ulama, pemimpin politik dan pemimpin organisasi

Ketataan terhadap *ulu al-amr* tidaklah berdiri sendiri, tetapi berada dalam bingkai ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dihilangkannya kata taat dalam frase *ulu al-amr* tidaklah wajib dengan sendirinya tetapi disertai syarat menaati Rasulullah. Manakala rambu-rambu itu dilanggar oleh *ulu al-amr*, maka ketaatan terhadapnya menjadi gugur karena ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya lebih utama dan berada pada peringkat atas dibandingkan dengan ketaatan *ulu al-amr*.

DAFTAR PUSTAKA

- A,bari, Hasan Muarit, dkk. 1996. *Ensoklopedi Islam*, Suplemen 2, Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- At- Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir at -Ahabari al-Musamma Jami'u al- Bayan fi Ta'wil al- Qur'an*. Beirut: Dar al Kutub al- 'Ilmiyyat, t.th
- Bay, Kaizal. 2011. *Pengertian Ulil al-amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat*. Jurnal Ushuluddin 17. No 1. Hal 118
- Departemen Agama. 1992/1993. *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan

- Agama Islam Proyek Peningkatan Mutu Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta
- Fakhrudin Hs, *Ensikolpedi Al-Qur'an. Buku 2*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ibn Faris, Ahmad.1979.*Mu'jam Maqayisi Al-Lugah*.TTP : Darul Fikr
- Kurdi, Sulaiman, dkk. 2017.*KonsepTaati Kepada Pemimpin (Ilil Amri) di Didalam Surah Annisa :59, AlAnfal: 46 dan Al-Maidah: 48-49(Analisis Tafsir-tafsir Al-Qurthubi, Al Mishbah, dan Abnu Katsir)*. Jurnal of Islamic Law and Studies, Vol 1 No 1 hal 33:45
- Mudjib, Abdul. 1994. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia
- Muthahhari, Murtadha. 1991. *Kepemimpinan Islam*. Banda Aceh: Gua Hira
- Purwadinata.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Raharjo, Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Soasol Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Rasyid, Sulaiman. 2005.*Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Al Besindo
- Rivai, Veitzal. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta : RajaGrafindo
- Salim, Abdul Mu'in.1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*: Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Seff, Syaugi Mubarak. 2010. *Ketaatan Terhadap Ulu Al-Amr Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 1 No. 2
- Zaia, Annisa Nur, dkk. 2018. *Konsep Munzhahahah Terhadap Pemimpin dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadis Nabi SAW*. Jurnal of Islamic and Law studies. No 1